

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

Pengaturan mengenai penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima diharapkan mampu menjadi landasan hukum dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Bandung oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seiring dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah pun harus menjamin adanya keserasian hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya.¹

¹Mochlisin, *Kewarganegaraan Bab II Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, penerbit Exact hlm 21

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Bandung sesuai dengan aturan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Wewenang fungsi polisi pamong praja Pasal 6 bahwa :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Pada pasal tersebut tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan atau peraturan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Yang dimaksud dengan *menindak* adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan *tindakan penyelidikan* adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan atau peraturan kepala daerah, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian keadaan, serta meminta keterangan

Yang dimaksud dengan *tindakan administratif* adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran atau surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah. Dengan memperhatikan pada fungsi Satpol Pamong Praja di atas, yang mencakup fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan, menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah serta penciptaan situasi kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa. Karena itu, eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja, baik sebagai personil maupun institusi yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, akan mengalami perkembangan sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan bidang pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan mengenai penertiban yang ditemui pada undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,

Kota Bandung merupakan suatu daerah otonom yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya yang berpotensi sangat tinggi untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dengan visi *Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota jasa yang bermartabat (bersih, makmur, taat dan*

bersahabat) melalui akselerasi pembangunan partisipatif yang berbasis religius, cultural dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan kota, kota Bandung memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang hidup dalam keadaan aman, tertib, tentram, damai, sejahtera, menciptakan suasana yang kondusif bagi cepatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan, tingginya toleransi dan kerukunan hidup beragama, menjunjung tinggi budaya seiring dengan laju pembangunan, dan peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintahan sebagai usaha peningkatan perkembangan pembangunan Daerah yang memiliki morfologi beragam ini memberikan kontribusi yang signifikan membangun perekonomian Kota Bandung yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran selain memiliki potensi alam yang sangat besar mulai dari sumber mata air, hutan lindung, dan berbagai macam produk pertanian yang telah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) utama.

Daerah yang terletak pada $106^{\circ} - 43^{\circ}$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 00' - 6^{\circ} 20'$ Lintang Selatan dan terletak pada ketinggian 768 meter di atas permukaan air laut, titik tertinggi di sebelah utara dengan ketinggian 1 050 meter dan terendah di sebelah selatan dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan air laut. Batas wilayah administratif Kota Bandung yaitu sebelah selatan dengan jalan tol Padalarang-Cileunyi, disebelah utara dengan Kec. Lembang Kab. Bandung, di sebelah timur sungai Cibiru dan sebelah barat dengan jalan Terusan Pasteur Kec. Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi bahkan memiliki potensi dibidang industri yang sangat tinggi baik dari bidang pariwisata dan perdagangan yang sangat mendukung terhadap pembangunan Kota Bandung. Potensi ini sudah

barang tentu menjadi daya tarik bagi para Investor ataupun pendatang yang hanya ingin mencari lapangan pekerjaan untuk berdomisili dan bekerja di wilayah Kota Bandung. Kondisi tersebut sangat mendukung terhadap perkembangan pembangunan di Kota Bandung apabila para pendatang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan secara legal dan teratur. Semakin banyak pendatang dengan tujuan pencarian pekerjaan semakin banyak pula persaingan yang terjadi, dengan adanya persaingan yang sangat ketat akan semakin besar pula tingkat pengangguran yang terjadi. Kota Bandung yang seharusnya dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan daerahnya menjadi sebaliknya, banyaknya pengangguran tersebut menciptakan kondisi baru yang menghambat terciptanya Kota Bandung yang regeh, rapih, kertaraharja.

Para pedagang ini memanfaatkan kondisi daerah kota Bandung sebagai lahan mata pencahariannya dengan membuka usaha dagang di tempat-tempat yang notabene adalah tempat keramaian, tempat umum, kawasan pariwisata, atau tempat-tempat yang menjadi pusat konsentrasi masyarakat yang keberadaannya sedikit banyak mengganggu kepentingan umum. Para pedagang ini bisa disebut pedagang kaki lima. Keberadaannya yang sudah jelas berada pada daerah-daerah larangan berjualan tetap dipertahankan, keberadaan, mereka selalu ada dan seolah-olah tidak mengindahkan aturan padahal dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Pasal 20 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dilarang²:

1. Melakukan kegiatan berdagang di zona merah

² Pasal 20 Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

2. Melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan atau ditunjuk atau diijinkan oleh Walikota
3. Melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan atau permanen
4. Melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terganggu
5. Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Walikota
6. Berpindah tempat dan atau memindahtangankan tanda pengenal tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertulis dari Walikota
7. Menelantarkan dan atau membiarkan kosong tempat berdagang atau lahannya selama 14 (empat belas) hari
8. Menggunakan tempat berdagang atau lahan lebih dari satu lapak
9. Membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air (drainase)
10. Menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
11. Meninggalkan atau menyimpan tempat dan barang dagangan pada kawasan atau tempat berdagang setelah selesai berdagang
12. Menjual barang dagangan yang merugikan, membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan

Keberadaan kaki lima telah menciptakan suasana yang tidak tertib, tidak tenang dan suasana kota yang tidak indah. Sesuai dengan visi Kota Bandung yang kedua yaitu “Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tenram dan Dinamis” keamanan, ketertiban dan ketentraman merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa. Kondisi yang aman, tertib, dan tenang akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen dari semua pihak terhadap semua ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan Kota Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan adil.

Permasalahannya adalah peraturan atau kebijakan yang muncul untuk mengatur keberadaan kaki lima tidak dibarengi dengan mentalitas dan kesiapan aparat pemerintah, baik dari atas sampai bawah dalam melaksanakannya dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan peraturan atau kebijakan tersebut. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah dan Keputusan Wali Kota Bandung mengenai pedagang kaki lima diharapkan pedagang kaki lima tidak menempati daerah-daerah terlarang sehingga tidak mengganggu nilai estetika tata wilayah kota Bandung.



Keseriusan dan komitmen bersama dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat memang diperlukan. Diawali dengan kesadaran dan perbaikan mentalitas dari aparat pemerintah baik dari tingkat atas sampai tingkat pelaksana paling bawah maupun dari masyarakat diharapkan dapat menciptakan sifat, sikap, dan komitmen menuju *good government* yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme demi kepentingan umum.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kota Bandung terdapat aspirasi yang mendukung dan membantu aparat pemerintah daerah yaitu satuan polisi pamong praja kota Bandung. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja keberadaannya sebagai penegak Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni :

- 1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Untuk itulah satuan polisi pamong praja yang susunan organisasi dan tata kerjanya bertugas dalam mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram, dan tertib serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan diatas

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah fenomena Pedagang Kaki Lima yang terjadi di Kota Bandung maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparaturnya yang bertugas membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum menjadi sorotan utama dalam upayanya.

Adanya landasan hukum di Kota Bandung yakni dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang memperkuat Peraturan Daerah Sebelumnya yakni Peraturan Daerah Kota Bandung No 11 Tahun 2005 Tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan Dengan ini diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Kota Bandung dengan Konsisten

Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar masjid raya kota bandung menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, hal ini terjadi karena para pedagang kaki lima menggelar barang dagangannya pada trotoar jalan atau bahu jalan yang dilarang oleh pasal 20 peraturan daerah kota bandung nomor 4 tahun 2011. Kenyataan ini seperti pemandangan sehari-hari dan menjadi pemandangan yang khas yang menyebabkan terganggunya peraturan lalu lintas dengan ini diharapkan satuan polisi pamong praaja dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah kota bandung

Tertarik akan permasalahan di atas, penulis melakukan suatu penelitian untuk dijadikan skripsi dengan judul. **“PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI HUBUNGAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PASAL 20 NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA”**



B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima?
- 2) Bagaimana kendala dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di Kota Bandung kaitannya dengan pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima?
- 3) Bagaimana upaya satuan polisi pamong praja untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung kaitannya dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Mengetahui Tahapan dan Prosedur Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 20 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- 2) Untuk Mengetahui Kendala Dalam Melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung kaitannya dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

- 3) Untuk Mengetahui Upaya yang dilakukan polisi pamong praja dalam Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung kaitannya dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis secara pribadi dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan upaya sebuah organisasi dalam menjalankan tugasnya.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan yang dapat membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Pasal 20 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

E. Kerangka pemikiran

Mengenai memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum Kota Bandung setidaknya akan berkaitan dengan konsep dan teori *desentralisasi* (melepaskan dari pusat) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bandung. Oleh karena itu, dalam membahas *desentralisasi* berarti secara tidak langsung membahas pula mengenai otonomi. Hal ini disebabkan kedua hal tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan, apalagi dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.

Sumantri, mengatakan Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.

Konsep *desentralisasi* dikenal bermacam-macam jenis ada *desentralisasi politik, fungsional, dan kebudayaan*. Ada juga yang membagi *desentralisasi* ke dalam *dekonsentrasi* dan *desentralisasi ketatanegaraan*. *Desentralisasi ketatanegaraan* dibagi dua, *desentralisasi teritorial* dan *desentralisasi fungsional*. *Desentralisasi teritorial* dikenal dua bentuk, yaitu "otonomi" dan "*medebewind* atau *zelfbestuur*".

Dalam negara demokrasi terdapat prinsip *geen macht zonder verantwoordelijkheid* (tidak ada kekuasaan tanpa suatu pertanggung jawaban) untuk mewujudkan demokrasi di daerah dibentuklah lembaga legislatif daerah (DPRD) yang diberikan kewenangan untuk memilih kepala eksekutif daerah

(KDH). Sebagai kepala daerah otonom baik Tk I maupun II kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawabannya kepada pihak legislatif (DPRD) namun tanggung jawab terakhir tetap disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, karena presiden adalah merupakan penanggung jawab terakhir pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima, namun saat ini istilah PKL memiliki arti yang lebih luas, Pedagang Kaki Lima digunakan pula untuk menyebut pedagang di jalanan pada umumnya, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan³. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.

³ W J Spoerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hlm 25

Secara spesifik yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di atas trotoar atau tepi di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan atau pertokoan, pasar, pusat rekreasi atau hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari⁴

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, telah diamanatkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Esensi Pasal bermaksud sangat jelas memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Selanjutnya dalam Pasal 28 A telah diamanatkan pula bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari Pedagang sektor informal melakukan usaha tentunya agar tetap bisa hidup dan kebetulan nasib menjadikan penghidupannya sebagai Pedagang Kaki Lima. Pasal ini merupakan suatu *ius naturale* yang berlaku Universal dibelahan dunia manapun bahkan melintasi dimensi waktu yang lampau maupun di masa yang akan datang

Hal tersebut bahkan diperkuat lagi oleh Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

⁴ Soedjana, *pedagang kaki lima*, nuansa aulia, jakarta 2008, hlm 104.

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam perkembangannya harus diakui bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di Daerah menimbulkan banyak permasalahan khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan di Daerah. Di sisi lain keberadaan Pedagang Kaki Lima di Daerah juga adalah potensi yang perlu dikembangkan karena secara ekonomi dan sosial memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas juga memberikan kontribusi bagi pembangunan di Daerah.

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan aliran dalam filsafat hukum yaitu aliran *Sociological Jurisprudence* ini dari aliran ini menyebutkan bahwa hukum (peraturan perundang-undangan) yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kondisi masyarakat pada saat itu.⁵

Dengan demikian peran pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan daerah harus benar-benar dilaksanakan semaksimal mungkin demi terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat di daerah. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif dibedakan dalam dua pengertian yuridis, yakni⁶

1. Selaku alat kelengkapan Negara yang bertindak untuk dan atas nama Negara yang kekuasaannya melekat pada kedudukan seorang kepala Negara.

⁵ Zaenudin Ali, *filsafat hukum*.

⁶ *Fungsi dan peran pemerintah daerah*. Melalui <http://abdiprojo.blogspot.com> rabu 29/07/2011 pkl 23 04 Wib

2. Selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan pemerintahan atau selaku administrator Negara (pejabat atau badan atas usaha negara)

Menurut Max Weber

“pemerintah tidak lain adalah yang berhasil menopang klaim bahwa pemerintahlah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu batas wilayah tertentu. Sedangkan dalam pelaksanaan organisasi pemerintahan dibentuk birokrasi”

Berdasarkan pendapat max weber di atas berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Maka pemerintah daerah harus lebih tegas untuk merealisasikan peraturan daerah tersebut untuk terciptanya ketertiban di wilayah pemerintahan daerah kota bandung

Definisi yang di maksud tentang satuan polisi pamong praja adalah ketentuan dalam pelaksanaan Beberapa persyaratan penting yang harus dimiliki oleh setiap petugas patrol di dalam peraturan menteri nomor 26 tahun 2005. Yaitu⁷

- 1) Setiap petugas harus memiliki kewibawan yang tercermin dalam jiwa pengabdian yang penuh etika dengan rasa tanggung jawab
- 2) Dalam melaksanakan tugas harus dapat menarik rasa simpati masyarakat

⁷ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2005 tentang *Pedoman Prosedur Tetap (protap) operasional satuan polisi pamong praja*

- 3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa mengenyampingkan tugas pokok yang dilaksanakan
- 4) Setiap petugas harus memahami tugas pokoknya, peka terhadap situasi lingkungan dan arif dalam menangani suatu peristiwa serta dapat melaporkannya dengan benar
- 5) Petugas patroli harus memiliki sifat tertentu antara lain :
 - (a) Ulet dan tahan uji
 - (b) Memiliki sifat ingin tahu
 - (c) Memiliki pengetahuan tentang tugasnya dan diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang datang dari masyarakat
 - (d) Menyadari bahwa tugas adalah dari Pemerintah
 - (e) Mampu memahami serta menampung apa yang merupakan keinginan/aspirasi masyarakat
 - (f) Ramah, sopan dan santun serta menghargai setiap orang
- 6) Perlunya dibuat Pos-pos Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan kegiatannya ditempat

Di dalam pasal 4 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi⁸

⁸ Pasal 5 Peraturan pemerintah no. 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja

- a penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat,
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah,
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah,
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat,
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya,
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah, dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

Selain hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat hukum juga sebagai *law is a tool of social engineering* artinya hukum sebagai alat perekayasa sosial, yang merupakan konsep dari Rouscoe Pound⁹ Prof Mochtar Kusumaatmadja (mantan Dekan FH Unpad dan Mantan Menteri Kehakiman pada zaman Orde Baru) disebut-sebut sebagai pelopor Mazhab Unpad atau yang dikenal juga dengan filsafat hukum pembangunan dan teori hukum pembangunan yang pemikirannya digunakan dalam pengembangan hukum pada masa Orde Baru. Mazhab Unpad yang lahir pada tahun 1976 merupakan pemikiran yang

⁹ Otje Salman, *Filsafat Hukum: Perkembangan Dan Dinamika Masalah*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 29

hadir untuk merespon perkembangan masyarakat yang sedang membangun menuju masyarakat modern. Inti dari ajaran ini Muchtar Kususmaatmadja mengatakan “hukum dapat dipergunakan sebagai sarana pembaharuan masyarakat” Fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yang didasarkan pada ketertiban dalam pembangunan merupakan sesuatu hal yang sangat penting¹⁰

F Langkah - Langkah penelitian

1 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis. Metode analisis deskriptif adalah penelitian yang menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari “*frame of reference*” si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu difahami dan merupakan suatu analisis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan (holistik)¹¹. Atau data yang dihasilkan berupa apa-apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh¹². Serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek dari masalah yang diteliti. Dalam hal ini maka yang dijadikan deskriptif yakni Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung oleh Satuan Polisi Pamong Praja di hubungkan dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011.

¹⁰ Yance Arizona, *Revitalisasi Filsafat Hukum Pembangunan*, Melalui, <<http://www.yancearizona.wordpress.com>>, Jum'at 10/08/2012, Pkl 11 32 Wib

¹¹ Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* PT Rineka cipta. Jakarta 1996 Hal. 15

¹² Soerjono soekanto, *Op Cit*, hlm 250

2 Sumber Data

Secara umum, dalam sebuah penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai prilakunya data empiris) dan dari data pustaka¹³, juga data-data lain yang dianggap perlu dalam berlangsungnya penelitian hukum ini. Menurut Soerjono Soekanto¹⁴ bahan data dalam penelitian hukum meliputi :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah responden yang berada di sekitar masjid raya Kota Bandung dan satuan polisi pamong praja yang bertugas melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di sekitar Masjid Raya Kota Bandung

b. Data Sekunder

Data Sekunder berupa bahan –bahan pustaka, Terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti norma-norma atau kaidah dasar, perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Tata Negara. Di antaranya :

a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 148 dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja

b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

¹³ *Ibid*, hal 51

¹⁴ *Ibid* hal 52

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 20 Mengenai Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu meliputi literature-literatur yang terkait dengan penataan pedagang kaki lima sehingga menunjang penelitian yang dilakukan juga bagian-bagian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan hukum hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang lebih kepada studi pustaka.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain

3 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati¹⁵

Sehubungan dengan definisi tersebut, dalam penelitian ini data yang dihasilkan adalah kata-kata atau pengamatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam

¹⁵ Lexy J moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 4

masalah yang penulis teliti. Data kualitatif juga merupakan data yang tidak didasarkan atas perhitungan atau angka¹⁶. Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang datanya diperoleh dari observasi dan wawancara. Adapun jenis data yang dibutuhkan adalah

- a. Bagaimana tahapan dan prosedur penertiban Pedagang Kaki Lima oleh satuan polisi pamong praja Kota Bandung kaitannya dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
- b. Bagaimana kendala dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kota Bandung kaitannya dengan pasal 20 peraturan daerah kota Bandung nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
- c. Bagaimana upaya satuan polisi pamong praja untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung kaitannya dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian digunakan paling sedikit 3 jenis alat pengumpulan data¹⁷ adalah sebagai berikut

- a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Loc Cit.*, hlm. 66

Yaitu menelaah terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti

b. Studi Pengamatan atau Obserpasi

Obserpasi yaitu penulis melakukan pengamatan tentang perilaku yang benar-benar terjadi dimasyarakat dalam hal penertiban pedagang kaki lima. Dengan teknik seperti ini penulis memperoleh gambaran yang faktual tentang masalah yang penulis teliti.

c. Studi Wawancara atau Interview

Teknik ini merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab terhadap responden mengenai masalah yang diteliti secara langsung

Dari ketiga jenis alat pengumpulan data ini, penulis menggunakan wawancara atau interview dan setudi dokumen atau bahan pustaka, sebagai pendukung untuk perbandingan. Adapun wawancara ini dilakukan kepada AF Ketua Pelaksana Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan kepada US, sebagai Pedagang Kaki Lima. Adapun hal-hal yang ditanyakan sebagaimana terlampir

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif¹⁸ Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penertiban serta peran petugas satuan polisi

¹⁸ Winarno surakhmad. *Paper Skripsi Thesis, Disertai* Bandung Tarsito 1988 hlm 16. Mengem kakan, analisis kualitatif adalah suatu analisis yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis

pamong praja dalam proses penertiban tersebut kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya. Melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Mengumpulkan data bagaimana penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota Bandung, apa yang menjadi kendala dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan data tentang apa upaya yang dilakukan pihak satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam mengatasi kendala penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
- b. Menginventarisir data yang sudah didapatkan sesuai dengan masalah yang diteliti lalu mengkaji data tersebut dengan data sekunder.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis data yang terkumpul hasil wawancara dan kajian pustaka disesuaikan dengan data yang diteliti.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.